

TINDAK PIDANA INTERSEPSI (PENYADAPAN) DILUAR PENEGAK HUKUM TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI INDONESIA¹

Oleh: Marcelino M. Jusuf²
Maarthen Y. Tampanguma³
Franky R. Mewengkang⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana aturan-aturan hukum yang terkait dengan tindak pidana intersepsi (penyadapan) dan bagaimana penegakkan hukum yang berlaku terhadap tindak pidana intersepsi (penyadapan). Dengan menggunakan metode penelitian Juidis Normatif, disimpulkan :1. Intersepsi atau Penyadapan merupakan kegiatan untuk mendapatkan informasi, baik untuk Tujuan baik dan buruk, bila di lakukan oleh Negara akan menjadi kasus Spionase mata mata, untuk kebutuhan intelejen maupun kontra terorisme. Dan apabila ketahuan para pelaku di lapangan bisa saja di tangkap ataupun di hukum mati oleh negara yang tidak menerima ataupun negara yang lagi bermusuhan. 2. Penegakan Hukum Penyadapan lebih kearah ekonomi, dimana para pelaku pencuri ikan dan pelaku ilegal logging menyadap jalur komunikasi untuk bisa melarikan diri dari upaya penangkapan, walaupun skala kecil tapi pelakunya ratusan ribu pencuri ikan maupun penebang pohon ilegal, sehingga kemampuan personil maupun peralatan dilapangan tidak semua menggunakan peralatan modern terbaru dan menggunakan alat seadanya dan tidak efektif.

Kata Kunci : Tindak Pidana Intersepsi, Diluar Penegak Hukum Indonesia, Hukum Teknologi Informasi Dan Komunikasi Di Indonesia.

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Society 5.0 adalah masyarakat yang dapat menyelesaikan berbagai tantangan dan permasalahan sosial dengan memanfaatkan berbagai inovasi yang lahir di era Revolusi industri 4.0 seperti Internet on Things (internet untuk segala sesuatu), Artificial Intelligence (kecerdasan buatan), Big Data (data dalam jumlah besar), dan robot untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Society 5.0 juga dapat

diartikan sebagai sebuah konsep masyarakat yang berpusat pada manusia dan berbasis teknologi.⁵

Media teknologi informasi dan komunikasi memiliki dampak secara tidak langsung mengubah gaya hidup di seluruh penjuru dunia. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tidak lepas dari peranan computer, di kenal dengan istilah PC (*Personal Computer*) saat ini menjadi sangat populer dikalangan masyarakat seluruh dunia.

Teknologi memiliki peranan yang cukup penting di dalam kehidupan dan juga perilaku manusia, dimana teknologi jika diartikan sebagai penerapan sebuah ilmu yang bisa dikaitkan dalam hal komunikasi, sehingga teknologi memang memiliki keterkaitan diantara kehidupan bermasyarakat dan hubungannya dengan orang lain. Teknologi juga bisa diibaratkan sebuah proses, dimana dalam hal tersebut memang perlu dilakukan berbagai proses dan juga komponen yang berarti. Contohnya rigers 1986 yang mendefinisikan bahwa teknologi komunikasi yang merupakan sebuah alat perangkat keras, struktur organisasi dan nilai-nilai sosial yang digunakan untuk mengumpulkan, memproses dan juga mempertukarkan informasi dengan orang lain. Penggunaan Sistem Informasi dalam psikologi yang juga masih berkaitan dengan teknologi.⁶ Kemajuan teknologi yang begitu pesat sekarang ini tentunya bisa membawa berbagai dampak baik secara positif maupun negatif.

Teknologi informasi dan komunikasi sekarang ini telah menjadi suatu industri yang utama dan mampu memenuhi kebutuhan yang paling pokok dalam bidang ekonomi serta sumber-sumber daya utama lainnya. Teknologi informasi dan komunikasi adalah aplikasi dan layanan media yang memungkinkan pengguna untuk mengakses, mengambil, menyimpan, mengirim, dan memanipulasi informasi dalam bentuk digital.

Lucas memberikan pengertian teknologi informasi adalah segala bentuk teknologi yang

⁵Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec, Rektor Universitas Widya Mataram (UWM) Yogyakarta <http://new.widyamatararam.ac.id/content/news/menghadapi-era-society-50-perguruan-tinggi-harus-ambil-peran#.YXqfStJBy00> di akses 28 Oktober 2021 pukul 17:00

⁶Written by Derina Asta <https://dosenpsikologi.com/pengaruh-teknologi-terhadap-perilaku-manusia> (diakses pada 4 september 2020, pukul 11.41)

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Pada Fakultas Hukum UNSRAT NIM 15071101603

³ Fakultas Hukum UNSRAT, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum UNSRAT, Magister Ilmu Hukum

diterapkan untuk memproses dan mengirimkan informasi dalam bentuk elektronik, mikro komputer, komputer mainframe.⁷ Teknologi informasi dan komunikasi juga digunakan untuk merujuk pada konvergensi teknologi media seperti jaringan audio-visual dan telepon dengan jaringan komputer melalui sistem perpaduan kabel yang terpadu (termasuk distribusi dan manajemen sinyal) atau sistem tautan.

Kesimpulan teknologi informasi adalah suatu teknologi berupa (hardware, software, useware) yang digunakan untuk memperoleh, mengirim, mengolah, menafsirkan, menyimpan, mengorganisasikan, dan menggunakan data secara bermakna untuk memperoleh informasi yang berkualitas.

Teknologi Informasi dan Komunikasi sendiri adalah bidang yang memiliki jangkauan luas. Teknologi informasi dan komunikasi secara eksistensinya berkaitan dengan teknologi komunikasi dan bagaimana hal itu berdampak pada bidang usaha manusia lainnya. Kehadiran teknologi informasi dan komunikasi membuat pengiriman pesan lebih cepat, lebih mudah diakses, dipahami dan ditafsirkan. Gadget adalah perangkat atau alat telekomunikasi seperti ponsel, Internet, jaringan nirkabel, komputer, radio, televisi, satelit, stasiun pangkalan sangat memudahkan masyarakat saat ini. Perancangan web, pengembangan aplikasi mobile, manajemen proyek, keamanan, analisis jaringan, peralatan media, teknik komputer, studi komputer, internet, intranet, protokol internet, perangkat lunak sistem, perangkat lunak aplikasi, teknologi sinyal, manajemen stasiun pangkalan adalah hal yang tidak terpisahkan dari hadirnya Teknologi informasi dan komunikasi.

Kemajuan teknologi dan informasi saat ini telah membawa peluang-peluang bagi oknum-oknum tertentu yang melakukan kecurangan-kecurangan untuk mendapatkan keuntungan dari media teknologi informasi dan jaringan. Perbuatan melanggar hukum sering terjadi dengan menggunakan media atau alat yang canggih. Hal ini sering terjadi sekarang ini di kalangan masyarakat dan kejahatan yang biasa dilakukan melalui sarana teknologi informasi dan komunikasi lebih dikenal dengan istilah cybercrime.

Cyber Crime adalah kejahatan berbasis teknologi telematika yang selanjutnya disebut sebagai kejahatan telematika dalam berbagai sumber sering disebut dengan istilah : Penyalahgunaan Komputer atau Kejahatan Komputer (*computer crime; computer -related crime; computer. assisted crime*), Kejahatan Mayantara (*cyber crime*), Kejahatan Komputer (*computer cyber*).⁸

Cybercrime yang sedang marak terjadi saat ini lebih dikenal dengan istilah penyadapan. Tindak kejahatan ini biasanya dilakukan ketika seseorang berkomunikasi dengan pihak lain, pada saat itulah oknum melakukan tindak kejahatan dengan maksud untuk mencuri data ataupun informasi dari pihak yang sedang berkomunikasi tersebut. Hukum penyadapan diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Pasal 40 yang berbunyi "Setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apapun."

Penyadapan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) penyadapan termasuk dalam istilah intersepsi. Intersepsi atau penyadapan menurut Informasi dan Transaksi Elektronik adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi.

Pengecualian aturan penyadapan atau intersepsi diberikan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan penegak hukum, Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Pengaturan Penyadapan Dikhususkan lagi, untuk KPK yang tertuang di Pasal 12 Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi disebutkan jika lembaga antirasuah itu berwenang melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan untuk melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Penyadapan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi tidak diatur secara khusus soal prosedur penyadapan. Perlu ditekankan pula, jika penyadapan berbeda

⁷Rusman dkk, *Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), cet-1, hal 83

⁸Aloysius Wisnubroto, *Strategi Penanggulangan Kejahatan Telematika*, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2010 hal. 1

dengan merekam (kamera rekorder, tape). Merekam tidak masuk dalam kategori adanya intersepsi alis tidak ada transmisi informasi elektronik yang diintersep.⁹

Intersepsi atau penyadapan adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektro magnetis atau radio frekuensi, dapat berupa penyadapan melalui telepon genggam atau penyadapan atas keutuhan data/dokumen elektronik dalam suatu sistem elektronik atau komputer.¹⁰

Penyadapan banyak sekali kasus yang terjadi di Indonesia, namun kasus yang paling menyita perhatian pada saat penyadapan Australia terhadap Indonesia. Dampak Proes pemulangan pada saat itu Dubes Indonesia untuk Australia ini dilakukan Indonesia menyusul dugaan penyadapan komunikasi Presiden Yudhoyono oleh Australia. Badan Intelijen negara telah melakukan koordinasi dengan Badan Intelijen Australia. Badan Intelijen Negara sudah berkomunikasi langsung dengan Badan intelijen Australia. Perbaikan komunikasi antar Negara sekarang dan ke depan, tidak ada lagi penyadapan itu.

Penyadapan yang di duga dilakukan oleh Australia, dilakukan setidaknya sepanjang 15 hari pada tahun 2009, menurut sejumlah media di Australia dan Inggris. Penyadapan ini diduga dilakukan aparat intelejen Australia terhadap para pejabat tinggi termasuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono serta Ibu Negara Ani Yudhoyono.¹¹ Pihak Indonesia bereaksi keras dengan memanggil pulang Duta Besar Nadjib Riphath dari Canberra, sementara Presiden Yudhoyono juga meluapkan kejengkelan dengan serangkaian kicauan di Twitter karena insiden ini. Presiden Yudhoyono mengatakan, Indonesia

menyatakan tengah mengkaji ulang hubungan kerja sama dengan Australia setelah muncul insiden ini.¹²

Berita penyadapan muncul sejak rangkaian informasi yang dibawa Edward Snowden di publikasi di wikileaks, seorang pekerja kontrak intelejen AS, mulai muncul di berbagai media internasional termasuk menyangkut posisi Indonesia.¹³

Akibat Penyadapan yang di duga dilakukan oleh Australia Sejumlah kalangan meminta agar Indonesia melakukan tindakan lebih tegas terhadap Australia. Dalam pemberitaan itu antara lain disebut AS dan Australia memata-matai sejumlah pejabat Indonesia dengan menyadap percakapan telepon mereka termasuk melalui kedutaannya di Jakarta. Reaksi Indonesia menjadi sangat keras setelah muncul daftar pejabat yang direkam pembicaraannya termasuk ibu negara Kristiani Yudhoyono. Akibat dari penyadapan ini pihak Indonesia mulai lebih berhati-hati dalam hal keamanan negara dengan memperkuat Badan Intelijen Negara (BIN).

Aksi kejahatan sadap menyadap yang dilakukan oknum-oknum asing tertentu terhadap Indonesia, berimbas atau dampak untuk penggunaannya. Tak hanya soal kebocoran informasi yang sifatnya sangat rahasia dari negara, melainkan kerugian secara materi yang besar apabila dibiarkan menjadi makanan empuk bagi pihak asing.

Penyadapan memiliki Dampak nyata hingga puluhan trilyun di bidang perikanan dan kelautan yaitu menangkap kapal illegal fishing di laut, kapal Pencuri ikan dan penyelundup barang barang ilegal termasuk juga narkoba dan barang barang black market menggunakan radio HF, VHF, dan UHF. Sistem radio broadcast kalau satu frekuensi itu diketahui semua orang dan dia bisa menyeting frekuensi tersebut sehingga kita berbicara di sini, semua orang bisa dengar'

Bocornya informasi Penyadapan ketika penegak hukum ingin mengejar para pelaku illegal fishing, mereka bisa kabur terlebih dahulu. "Ketika penegak hukum berkomunikasi, para pelaku kejahatan tersebut sudah mendengar dan mengetahui. Mereka kemudian kabur duluan ke perbatasan, kalau sudah seperti itu penegak

⁹ Kantor berita online CNN Indonesia <https://www.cnn.com/Indonesia.com/teknologi/20170201175140-185-190637/aksi-penyadapan-dan-aturan-main-menurut-uu>(diakses pada 8 september 2020 pukul,18:54)

¹⁰Bambang Pratama Opcit. Hal 1

¹¹ BBC News Indonesia https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2013/11/131120_bin_sadap_australia (diakses pada 8 september 2020,pukul,19:47)

¹²*bid*

¹³Oleh Tempo Co "Penyadapan oleh Edward snowden"<https://nasional.tempo.co/read/501966/bocornya-penyadapan-sby-snowden-diduga-terlibat>

hukum kita tidak bisa berbuat apa-apa. Pada tahun 2016 Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan praktik penangkapan ikan ilegal atau illegal fishing selama ini sangat merugikan Indonesia. Nilai kerugian yang ditimbulkan akibat pencurian ikan ini mencapai US\$ 20 miliar atau sekitar Rp 260 triliun.¹⁴

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana aturan-aturan hukum yang terkait dengan tindak pidana intersepsi (penyadapan)?
2. Bagaimana penegakan hukum yang berlaku terhadap tindak pidana intersepsi (penyadapan)?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum dengan cara meneliti bahan kepustakaan (library research). Penelitian dilakukan dengan menelusuri peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini, yaitu Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Bahan hukum sekunder, yaitu semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini adalah buku-buku teks hukum yang terkait dengan topik penelitian, yaitu literatur dan kamus hukum.

PEMBAHASAN

A. Aturan Hukum Terkait Dengan Tindak Pidana Intersepsi

Ketentuan Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang No 11 tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik mempunyai dua maksud; pertama, penegak hukum mempunyai kewenangan untuk melakukan penyadapan yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum. Kedua, penyadapan yang dilakukan harus berdasarkan permintaan dalam rangka penegakan hukum. Ketiga, kewenangan penyadapan dan permintaan penyadapan dalam rangka penegakan hukum harus ditetapkan berdasarkan Undang-Undang.¹⁵

Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang No 11 tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik yang secara eksplisit mengatur mengenai penyadapan ini.

"Pasal 31

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku terhadap intersepsi atau penyadapan yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, atau institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang.

¹⁴Oleh Safrezi Fitra Kata Data <https://katadata.co.id/safrezifitra/berita/5e9a56c17c3d4/jokowi-indonesia-rugi-rp-260-triliun-akibat-pencurian-ikan>

¹⁵Siaran Pers Bersama ICJR, YLBHI, ELSAM, IMDLN <https://icjr.or.id/tindakan-penyadapan-dalam-rangka-penegakan-hukum-harus-ditatur-dalam-uuhukum-acara-pidana/> (diakses pada 29 september 2020, pukul 18:08)

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan undang-undang.”

Penjelasan dalam Ayat 3 dan 4 setelah revisi tahun 2017 tentang penyadapan sudah jelas bahwa aturan ini bukan untuk dalam rangka penegakan hukum, dan aturan penyadapan dalam rangka penegakan hukum diatur sendiri dalam undang-undang.

Kegiatan penyadapan sendiri kegiatan penyadapan (intersepsi) dapat dikelompokkan atau dikualifikasikan menjadi 3 bentuk utama yakni:

1. Penyadapan Pasif (Passive Interception)

Secara sederhana, penyadapan pasif (passive interception) dapat didefinisikan sebagai tindakan penyadapan yang dilakukan secara tidak langsung dengan cara membaca data yang tidak diotorisasi.

2. Penyadapan Aktif (Active Interception)

Yang dimaksud dengan aktif (active interception) dalam hal ini secara sederhana dapat didefinisikan sebagai tindakan penyadapan yang dilakukan secara langsung dan disertai dengan tindakan mengubah data yang tidak diotorisasi.

3. Penyadapan Semi Aktif

Penyadapan yang merupakan penggabungan antara penyadapan aktif (active interception) dan penyadapan pasif (passive interception)

Sementara itu, apabila dilihat dari kategori penyadapan, tindakan penyadapan dapat dikelompokkan setidaknya menjadi 4 kategori, yaitu sebagai berikut.

1. lirikan mata pemakai nonteknis
2. penyadapan oleh orang dalam
3. usaha hacker dalam mencari keuntungan pribadi ayau kelompok.
4. spionase militer atau bisnis

Secara umum, penyadapan sesungguhnya dapat terbagi ke dalam 5 bentuk utama berikut ini:

1. Penyadapan Telepon Rumah Analog

Penyadapan telepon rumah analog merupakan penyadapan yang dilakukan dengan menggunakan splitter (alat sederhana yang digunakan untuk memaralel telepon rumah). Kabel cabang splitter tersebut dipasang pada telepon target penyadapan, kemudian disambungkan langsung ke perekam suara, atau alat perekam lainnya sehingga penyadap dapat mendengar atau memperoleh informasi dari telepon tersebut.

2. Penyadapan Telepon Rumah Digital

Penyadapan telepon rumah digital merupakan penyadapan yang dilakukan dengan menggunakan alat kecil yang disebut bug. Dengan bug tersebut data akan dikirimkan dengan menggunakan frekuensi radio ke receiver penyadap (penangkap gelombang).

3. Software Pengintai

Software pengintai merupakan penyadapan yang dilakukan dengan cara menanamkan aplikasi penyadap kepada telepon seluler target penyadapan. Ketika objek yang disadap melakukan sambungan telekomunikasi atau menerima sambungan telekomunikasi secara otomatis software tersebut akan mengirimkannya pada penyadap.

4. Ponsel Pengintai

Tindakan penyadapan dengan ponsel pengintai merupakan penyadapan yang dilakukan dengan menggunakan perangkat khusus yang telah dimodifikasi pada telepon seluler target atau objek penyadapan. Penyadapan kemudian melakukan panggilan secara diam-diam kepada tersadap tanpa adanya tanda-tanda panggilan apapun pada telepon seluler tersebut. Dengan cara yang demikian, penyadap dapat mendengarkan pembicaraan dan suara yang terjasi di sekeliling targer. Telepon seluler yang telah dimodifikasi biasa didapatkan target melalui hadiah.

5. Penyadapan Ruang

Penyadapan dalam ruangan merupakan cara yang paling klasik dalam melakukan tindakan penyadapan, namun hinga saat ini masih digunakan. Penyadapan dalam ruangan merupakan penyadapan yang dilakukan dengan cara meletakkan secara diam-diam alat penyadap di dalam ruangan target penyadapan. Sistem kerjanya adalah alat penyadap tersebut akan menangkap semua pembicaraan dari tersadap dan mengirimkannya dalam bentuk sinyal ke alat penangkap sinyal penyadap.

Pembahasan mengenai Penyadapan didalamnya ada aturan dan hukum berlaku untuk mengatur batasan serta hak dan privasi individu manusia yang memiliki hak serta privasi. Bicara mengenai Hukum menurut Lawrence Friedman harus selalu memuat unsur-unsur sistem hukum yang terdiri dari struktur (legal structure), substansi hukum (legal substance), dan budaya hukum (legal culture).¹⁶Hukum yang baik harus disusun berdasarkan semua nilai-nilai yang ada

¹⁶ Kristian dan Yopi Gunawan, *Op. Cit*, hlm.32

dan nilai-nilai yang diakui sebagai kebenaran dalam masyarakat. Intersepsi atau penyadapan, penting untuk ditegaskan bahwa nilai kaidah hukum atau norma hukum yang akan dibentuk harus mencerminkan falsafah hidup masyarakat atau masyarakat yang bersangkutan.¹⁷

Sesuai dengan Pasal 28 F UNDANG-UNDANG D 1945 yang menyatakan "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia". Demikian juga dengan pasal 28G ayat (1) UNDANG-UNDANG D 1945 "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi".

Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyatakan "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Setiap orang juga berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia".

Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang No 12 Tahun 2005, yang dalam Pasal 17 ayat (1) Kovenan tersebut menyatakan tidak boleh seorang pun yang dengan sewenang-wenang atau secara tidak sah dicampurtangani perihal kepribadiannya, keluarganya, rumah tangganya atau surat-menyuratnya, demikian pula tidak boleh dicemari kehormatannya dan nama baiknya secara tidak sah. Ayat (2) menyatakan setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap campur tangan atau pencemaran kehormatan demikian.

Kedua instrumen HAM di atas dikuatkan Komentar Umum No. 18 tentang pasal 17 tentang Hak untuk Dilindungi Masalah Pribadi, Keluarga, Rumah atau Korespondensi yang Diadopsi oleh Badan-badan Perjanjian Hak Asasi Manusia (U.N. Doc. HRIGEN1Rev.1 at 21 (1994)), dalam paragraph 8 menyatakan "bahkan dalam

hal campur tangan yang sesuai dengan Kovenan, peraturan yang relevan harus memuat secara detil dan tepat kondisi-kondisi di mana campur tangan tersebut dapat diijinkan. Suatu keputusan untuk melaksanakan kewenangan campur tangan semacam itu hanya dapat dibuat oleh pihak berwenang yang ditugaskan oleh hukum, dan berdasarkan kasus-per-kasus. Kesesuaian dengan pasal 17 menetapkan bahwa integritas dan kerahasiaan korespondensi harus dijamin secara *de jure* dan *de facto*. Korespondensi harus diantarkan ke alamat yang dituju tanpa halangan dan tanpa dibuka atau dibaca terlebih dahulu. Pengamatan (*surveillance*), baik secara elektronik maupun lainnya, penyadapan telepon, telegraf, dan bentuk-bentuk komunikasi lainnya, serta perekaman pembicaraan harus dilarang."

Paragraph 10 Komentar Umum No. 18 menyatakan : "Pengumpulan dan penyimpanan informasi pribadi di komputer, bank data, dan alat mekanik lainnya, baik oleh pihak berwenang publik atau individu-individu atau badan-badan, harus diatur oleh hukum. Langkah-langkah yang efektif harus diambil oleh Negara-negara guna menjamin bahwa informasi yang berkaitan dengan kehidupan pribadi seseorang tidak jatuh ke tangan orang-orang yang tidak memiliki kewenangan secara hukum untuk menerima, memproses, dan menggunakannya, dan tidak boleh digunakan untuk tujuan-tujuan yang tidak sesuai dengan Kovenan.

Guna mendapatkan yang perlindungan yang efektif bagi kehidupan pribadinya, setiap individual harus memiliki hak untuk menentukan data-data pribadi apa yang akan disimpan dalam rekaman-data otomatis, dan untuk tujuan apa. Jika rekaman-data tersebut memuat data pribadi yang tidak benar atau dikumpulkan atau diproses dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum, maka setiap individu harus memiliki hak untuk meminta perbaikan atau pemusnahan data tersebut."

Berdasarkan instrumen hak asasi manusia tersebut, berkaitan dengan urusan pribadi pada prinsipnya penyadapan/intersepsi dilarang. Restriksi atau pengurangan hak ini dibolehkan sepanjang, 1) diatur oleh hukum, 2) dilakukan demi kepentingan dan tujuan-tujuan obyektif yang sah, dan 3) dilakukan dengan prosedur yang sah dan bukan dengan cara yang sewenang-wenang. Bahwa dalam konteks ini, terjadi konflik antar hak (*conflict between rights*) yang pada satu sisi harus melindungi dan menjamin hak atas urusan pribadi individu, dan

¹⁷ *Ibid*, hlm.33

disisi lain adanya kepentingan untuk melindungi jaminan hak asasi orang lain dalam penegakan hukum. Karenanya, pencabutan hak atau pembatasan yang dilakukan untuk melanggar atau menyimpangi hak untuk dicampuri urusan pribadi seseorang haruslah diatur dalam suatu aturan yang sederajat dengan jaminan hak tersebut. Pembatasan, restriksi atau pengurangan tersebut, dalam hal ini penyadapan atas komunikasi individu untuk penegakan hukum pidana, harus diatur dengan suatu hukum acara dengan Undang-Undang .

Bahwa dalam konteks permintaan penyadapan/intersepsi sebagaimana dinyatakan dalam pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, adalah demi untuk penegakan hukum, yang juga mengatur tentang penyadapan dalam kasus-kasus pidana. Permintaan penyadapan akan sangat terkait dengan perkara pidana maka semua tata cara dan mekanisme atau prosedurnya haruslah mengacu pada ketentuan hukum acara pidana. Semua tata cara dan prosedur atau mekanisme penyadapan dalam kontek ini haruslah diatur dalam suatu Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Penyadapan pada prinsipnya haruslah dilarang, karena telah melanggar hak privasi dari individu yang harus secara ketat dilindungi, oleh karena itu segala ketentuan yang membolehkan diadakannya penyadapan harus diatur dalam ketentuan yang setingkat dengan Undang-Undang atau kami mengusulkan agar dilakukan perubahan dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Ketentuan hukum yang mengatur tentang adanya suatu prosedur upaya paksa, dalam hal ini penangkapan, penahanan, penyitaan, dan juga penyadapan, tidak bisa jika hanya diatur dalam peraturan setingkat Peraturan Pemerintah atau dalam Peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang .

Berdasarkan rumusan International Covenant on Civil and Political Rights di atas, dapat dilihat dengan jelas bahwa setiap orang dapat dijadikan atau diperlakukan sewenang-wenang atas kerahasiaan pribadi, keluarga, rumah tangga, atau hubungan surat menyurat dan tidak boleh dicemari kehormatannya dan nama baiknya, sebaliknya, setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap campu tangan atau pencemaran demikian.¹⁸

Terkait penyadapan sendiri dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang No 11 tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik.

Pasal 31 Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik

- (1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dalam suatu komputer dan/ atau Sistem Elektronik tertentu milik orang lain.
- (2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke dan di dalam suatu komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik oranglain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apapun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.
- (3) Kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan polisi, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah.

Pelanggaran terhadap perbuatan yang dilarang sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang No 11 tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik diancam dengan ancaman sebagaimana ditentukan dalam Pasal 47:

Pasal 32 Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik

- (1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan

¹⁸*ibid.* hlm. 239

suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik publik.

- (2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik orang lain yang tidak berhak.
- (3) Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu Informasi dan Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak penting sebagaimana mestinya.

Berdasarkan penjelasan Pasal 31 Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik terlihat bahwa segala macam bentuk pemantauan (surveillance), gangguan (intrusi), pendokumentasian (merekam) yang dilakukan “tanpa ijin” merupakan tindakan yang dilarang. Kondisi ini menunjukkan bahwa bukan berarti pemilik perangkat elektronik memiliki hak untuk penyadap/merekam orang lain tanpa ijin dengan alasan perangkat elektronik yang dimilikinya maka hak untuk melakukan perekaman berada padanya. Dalam konteks perekaman/penyadapan objek yang direkam/disadap adalah orang lain, sehingga di dalamnya ada hak hukum orang lain pula.

Terkait sanksi atas tindakan penyadapan diatur di dalam pasal 47 Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, rumusan normanya adalah sebagai berikut:

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah). Mengacu pada rumusan normatif di atas, maka secara konsep penyadapan/perekaman oleh pembuat undang-undang dikumpulkan menjadi satu dan ditentukan sebagai tindakan yang dilarang jika dilakukan tanpa ijin. Artinya juga bahwa tindakan penyadapan/perekaman diperbolehkan jika mendapat ijin, misalnya bagi aparat penegak hukum (APH), dan bagi orang perseorangan (non APH) jika diberi ijin oleh orang yang direkamnya. Jika penyadapan/perekaman dilakukan tanpa ijin, maka terdapat sanksi pidana

sebagaimana diatur di dalam pasal 47 Undang-Undang –Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam kaitannya pemberian ijin, maka terdapat dua konsep yang bisa digunakan yaitu: (1) konsep privasi, dan (2) konsep hak cipta. Dalam konsep privasi, maka ijin dari orang yang direkam menjadi faktor kunci sebagai legitimasi untuk melakukan tindakan perekaman. Sedangkan pada konsep hak cipta, legitimasi kepemilikan dari rekaman tersebut ditentukan oleh undang-undang (numerous clausus).

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa konsep perekaman tanpa ijin memiliki dimensi hukum yang kompleks, sehingga tidak hanya sebatas pada masalah “tanpa ijin” semata, tetapi ada juga konsep kepemilikan di dalamnya.¹⁹

Kegiatan penyadapan pada dasarnya ialah mencuri data pribadi seseorang yang bersifat rahasia. Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik tidak memberikan definisi data pribadi dalam pasal Namun dalam penjelasan Pasal 26 ayat (1) . Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik bahwa perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (*privacy rights*).²⁰ Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) . Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Tahun 2008 diatur bahwa “Kecuali ditentukan oleh perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan”.

Pasal 26 ayat (2) . Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Tahun 2008 bahwa “Setiap orang yang melanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan undang-undang ini.”²¹

Data pribadi termasuk dalam hak pribadi, hak pribadi sendiri mengandung pengertian sebagai berikut:

¹⁹Oleh Bambang Pratama (Mei 2020) “Penyadapan Dan Kedudukannya Sebagai Alat Bukti Elektronik”<https://business-law.binus.ac.id/2020/05/03/penyadapan-dan-kedudukannya-sebagai-alat-bukti-elektronik/> (diakses pada 29 oktober 2020,pukul 17:18)

²⁰Rizky P.P. Karo Karo, S.H M.H dan Prof.Teguh.Prasetyo.S.H,M.Si, “Pengaturan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia”.Bandung.NUSAMEDIA,2020.hlm. 51

²¹ *Ibid.* hlm 126

1. Hak pribadi merupakan untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan
2. Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan memata-matai
3. Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.

Pemerintah harus focus dalam perlindungan data pribadi sehingga dalam penjelasan umum dijelaskan bahwa penggunaan setiap informasi melalui media atau sistem elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Untuk itu, dibutuhkan jaminan pemenuhan perlindungan diri pribadi dengan mewajibkan setiap penyelenggara sistem elektronik untuk menghapus informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.²²

Penyadapan sendiri pada hakikatnya diberlakukan untuk kepentingan bersama, guna mendapatkan bukti-bukti dalam suatu kasus, Namun seiring berjalannya waktu ada banyak oknum-oknum diluar dari para penegak hukum yang memanfaatkan penyadapan sebagai alat untuk meraup keuntungan untuk kepentingan sendiri ataupun kelompok. Jika ditinjau dampak dari penyadapan,haruslah ditarik dari dua sisi yaitu sisi positif dan sisi negatifnya.

Dilihat dari sisi positif penyadapan (intersepsi) dilakukan oleh pihak penegak hukum untuk melakukan penyadapan. Dalam Undang-Undang No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ditentukan dengan tegas bahwa penyadapan dapat dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut.

- a. Tindakan penyadapan hanya dapat dilakukan oleh penyidik
- b. Tindakan penyadapan baru dapat dilakukan setelah terdapat bukti permulaan yang cukup.
- c. Tindakan penyadapan dilakukan terhadap seorang atau sekelompok orang yang diduga sedang mempersiapkan,merencanakan,dan melakukan tindak pidana perdagangan orang.

- d. Tindakan penyadapan hanya dilakukan atas izin tertulis ketua pengadilan.
- e. Tindakan penyadapan hanya dapat dilakukan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan,yaitu paling lambat 1 tahun
- f. Tindakan penyadapan dilakukan terhadap telepon atau alat komunikasi lain.

Undang-Undang Republik Indonesia No 17 tahun 2011 tentang Intelijen Negara pada pasal 31-32 menjelaskan bahwa badan intelijen negara memiliki wewenang melakukan penyadapan,pemeriksaan aliran dana,dan penggalian informasi terhadap sasaran yang terkait dengan:

- a. Kegiatan yang mengancam kepentingan dan keamanan nasional meliputi ideology, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan dan sektor kehidupan masyarakat lainnya, termasuk pangan, energy, sumber daya alam dan lingkungan hidup dan/atau
- b. Kegiatan terorisme, separatisme, spionase, dan sabotase yang mengancam keselamatan, keamanan dan kedaulatan nasional, termasuk yang sedang menjalani hukum.

Pasal 32:

1. Penyadapan terhadap sasaran yang mempunyai indikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Untuk penyelenggaraan fungsi intelijen
 - b. atas perintah kepala intelijen negara dan
 - c. jangka waktu paling lama 6 bulan dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.
2. Penyadapan terhadap sasaran yang telah mempunyai bukti permulaan yang cukup dilakukan dengan penetapan ketua pengadilan negeri.

Penyadapan dilihat dari sisi positifnya berfungsi sebagai suatu tindakan pencegahan terjadi kegiatan-kegiatan yang mengancam serta merugikan kepentingan masyarakat dalam suatu negara. Dalam tindakan penyadapan haruslah memenuhi prosedur-prosedur yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang yang berlaku,sehingga kegiatan penyadapan tidaklah bersifat umum melainkan bersifat privat dalam asas legalitasnya. Ini diberlakukan guna mencegahnya oknum-oknum yang ingin

²²*Ibid.*

melakukan kegiatan penyadapan tanpa adanya aturan Undang-Undang yang berlaku.

Undang-Undang yang diberlakukan di Indonesia mengenai penyadapan tidak dijelaskan tentang cara ataupun praktik penyadapan secara konkrit atau jelas, sehingga hal ini yang memicu terjadinya banyak bermunculan para hacker. Akibat dari ketidakpastian tentang cara penyadapan sendiri mengakibatkan banyak kegiatan penyadapan yang memanfaatkan kemajuan teknologi saat ini.

Dampak negatif dari penyadapan itu sendiri telah melanggar hak asasi manusia. Konsepsi dasar hak asasi manusia pada dasarnya adalah adanya pengakuan bahwa setiap manusia dilahirkan bebas dan sama dalam hak dan martabatnya. Semua manusia dikaruniakan akal budi dan hati nurani untuk saling berhubungan satu dengan yang lain dalam semangat persaudaraan.

Hak asasi manusia Pada hakikatnya, juga merupakan salah satu inti dari konsep human security (keamanan insani) di mana terdapat perlindungan terhadap keamanan manusia yang pada dasarnya menyangkut perlindungan atas hak-hak dasar individu. Atas dasar inilah penulis menjelaskan, bahwa penyadapan dari sisi negatifnya telah melanggar hak asasi manusia. Hal ini perlu adanya kejelasan hukum yang mengatur tentang aturan-aturan yang pasti dalam tata cara penyadapan, mengingat perkembangan teknologi telah menambah cara-cara baru dalam penyadapan

B. Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Pidana Intersepsi.

Penegakan hukum tindak pidana intersepsi sendiri sangat berkaitan langsung dengan Undang-Undang No 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Penyelenggaraan telekomunikasi mempunyai arti strategis dalam upaya memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, memperlancar kegiatan pemerintahan, mendukung terciptanya tujuan pemerataan pembangunan antarbangsa. Pengaruh globalisasi dan perkembangan teknologi telekomunikasi yang sangat pesat telah mengakibatkan perubahan yang mendasar dalam penyelenggaraan dan cara pandang terhadap telekomunikasi.

Khusus terkait tindakan penyadapan dalam undang-undang ini dapat ditemukan dalam pasal 42 ayat (2) Undang-Undang No 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi yang menyatakan dengan

tegas bahwa : “Untuk keperluan proses peradilan pidana, penyelenggara jasa telekomunikasi dapat merekam informasi yang dikirim dan/atau diterima oleh penyelenggara jasa telekomunikasi serta dapat memberikan informasi yang diperlukan atas:

1. Permintaan tertulis jaksa agung dan/atau kepala kepolisian republik indonesia untuk tindak pidana tertentu
2. Permintaan penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Penjelasan Pasal 31 UNDANG-UNDANG 19/2016 mengatur bahwa:

Yang dimaksud dengan “intersepsi atau penyadapan” adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi. Yang diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UNDANG-UNDANG 19//2016 ialah intersepsi ilegal yang dilakukan dalam suatu Sistem Elektronik.

Sedangkan dalam Pasal 31 ayat (2) UNDANG-UNDANG 19/2016 penekanannya ialah terhadap intersepsi ketika komunikasi sedang berada dalam proses transmisi. Akan tetapi keduanya menekankan bahwa intersepsi tersebut dilakukan atas Informasi atau Dokumen Elektronik.

Penyadapan merupakan sebuah tindakan yang menyimpang dari hukum. Namun di Indonesia ada beberapa kriteria penyadapan yang boleh dilakukan demi menegakan keadilan hokum. Ada lima aparat penegak hukum yang berwenang melakukan penyadapan, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian, Kejaksaan, Badan Intelijen Negara (BIN), dan Badan Narkotika Nasional (BNN).

Penyadapan dapat dimungkinkan untuk tujuan-tujuan tertentu tetapi itupun harus melalui beberapa persyaratan serta izin dari pimpinan aparat penegak hukum, sebagaimana disebutkan pada Pasal 42 Undang-Undang Telekomunikasi menyebutkan:

ayat (1):

“Bahwa penyelenggara jasa telekomunikasi wajib merahasiakan informasi yang dikirim dan atau diterima oleh pelanggan jasa telekomunikasi melalui jaringan

telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakannya;”

ayat (2):

“Bahwa untuk keperluan proses peradilan pidana, penyelenggara jasa telekomunikasi dapat merekam informasi yang dikirim dan atau diterima oleh penyelenggara jasa telekomunikasi serta dapat memberikan informasi yang diperlukan atau:

- a. Permintaan tertulis Jaksa Agung dan atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk tindak pidana tertentu;
- b. Permintaan penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Kasus penyadapan Australia terhadap Indonesia beberapa waktu lalu, jelas merupakan sebuah pelanggaran hukum internasional. Karena Australia sudah menciderai kedaulatan bangsa Indonesia. Kasus penyadapan ini bila mengacu pada aspek hukum jelas Australia melanggar peraturan perundang-undangan RI, yaitu Undang-Undang Dasar No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Yang ada selama ini Australia selalu dalam kasus penyadapannya berlindung dengan alasan misi diplomatik asing memungkinkan untuk memperoleh kekebalan diplomatik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

Di Indonesia, perlindungan atas hak privasi baru dikenal luas setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, namun ketentuan yang dapat dirujuk terkait bentuk perlindungan privasi di Indonesia adalah Pasal 551 Kitap Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 551 Kitap Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa “Barang siapa tanpa wewenang berjalan atau berkendaraan di atas tanah yang oleh pemiliknya dengan cara jelas dilarang memasukinya, diancam dengan pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah.”

Pasca amandemen Undang-Undang Dasar NRI 1945, hak atas privasi dijamin perlindungannya secara eksplisit dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan juga dalam Konstitusi. Pada Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan, “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan

untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Pemberian imunitas tersebut tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang yang ada. Sehingga dalam hal ini, jika dugaan pelanggaran penyadapan oleh Australia melalui misi diplomatiknya telah dibuktikan, maka imunitas tersebut dapat dianggap bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku, dalam hal ini Undang-Undang Telekomunikasi dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi elektronik. Terlebih jika Australia secara sengaja bekerja samadengan operator jaringan komunikasi, maka hal tersebut bisa ditindak secara pidana sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku.

Penyadapan saat ini dilakukan dengan memasukkan secara ilegal alat-alat dan perlengkapan spionase ke area gedung perwakilan diplomatik dan konsuler seperti tape recorder, spy camera, atau menambahkan alat-alat tertentu pada perangkat telepon atau telegram di gedung perwakilan diplomatik dan konsuler negara lain. Hal ini dimaksudkan untuk mendengarkan secara rahasia pembicaraan orang lain melalui penyadapan, melakukan intersepsi elektronik atau merekam peristiwa secara ilegal. Sebagai contoh adalah penyadapan yang dilakukan Myanmar pada KBRI di Yangon dimana junta militer Myanmar telah dengan sengaja memasang alat penyadap pada dinding kamar kerja Duta Besar RI untuk Myanmar sehingga terjadi penurunan frekuensi dari 50MHz menjadi 30,1MHz.²³

Kasus menarik tentang penyadapan yang berkaitan dengan hubungan diplomasi antar negara adalah kasus pengebolan dan penyebarluasan data-data intelejen oleh Edward Snowden. Karena pengaturan pada penyadapan model ini umumnya diatur dalam Konvensi Wina 1961, terkait dengan diplomasi, maka kedudukan negara-negara yang tersadap sebagai akibat pengebolan dan penyebarluasan data-data intelejen oleh Edward Snowden tidak mudah untuk menuntut negara pelaku mengingat sudah keluar dari ranah hukum karena ada privilegies, imunity dan inviolability bagi korp diplomatik. Akibatnya para pemimpin negara negara sekutu amerika NATO Jerman Perancis, Italia, Spanyol

²³Dewa Gede Sudika Mangku. “Pelanggaran terhadap Hak Kekebalan Diplomatik: Studi Kasus Penyadapan KBRI di Yangon Myanmar Berdasarkan Konvensi Wina Tahun 1961”, *Jurnal Perspektif* Volume XV No. 3 Tahun 2010, Edisi Juli, hlm. 228-229.

mengajukan nota Protes bahkan duta besar AS untuk Jerman di Berlin di panggil untuk mengklarifikasi.

Pemerintah Amerika terlepas apakah pemerintahan, di luar gencar menampilkan diri sebagai pembela HAM ataupun mengklaim sebagai pihak yang menjaga privasi seseorang dan mendukung kebebasan berpendapat tetapi Penyadapan dan Spionase jalan terus. Pemerintah negara-negara Eropa mengetahui, bahwa data-data penyadapan itu juga dikirimkan ke Dinas Intelijen AS, utamanya terkait dengan data rahasia teroris. Tetapi mereka tidak satupun yang membawa kasus ini ke pengadilan internasional mengingat pengumpulan data intelijen baik itu terang-terangan ataupun rahasia sudah menjadi bagian utama seluruh pemerintah Barat.

Era Teknologi canggih yang semakin berkembang saat ini penyadapan atau pencurian informasi diplomatik dapat dilakukan dengan peralatan canggih tanpa harus ada tindakan pelanggaran masuk ke dalam gedung diplomatik dan konsuler atau ke wilayah negara lain. Teknologi satelit tercanggih saat ini bisa menjangkau seluruh wilayah di dunia, negara-negara super power Amerika, Cina, Inggris, Rusia, Prancis, dan Israel, mampu mendapatkan informasi dan data-data akurat tanpa harus menyusupkan berbagai peralatan spionase ke teritorial negara lain. Negara-negara yang memiliki teknologi satelit di wilayah luar angkasa memiliki kemampuan mendeteksi sesuatu yang dulu dirahasiakan oleh suatu negara akan tetapi saat ini telah menjadi sesuatu yang bukan rahasia lagi (disclosed matters).

Konteks perilaku hubungan antara negara, penyadapan tampaknya telah bergeser makna tidak lagi sebagai kejahatan lebih merupakan pelanggaran kode etik diplomatik. Kemarahan Jerman, Perancis, Italia, Spanyol, Indonesia terhadap Amerika Serikat dan juga Indonesia terhadap Australia lebih dituangkan dalam bentuk tekanan-tekanan diplomatik dan pemaafan. Negara yang terlibat dalam kasus penyadapan lintas negara juga tidak ada satu pun yang membawa persoalan penyadapan tersebut ke Pengadilan Internasional.

Terkait dengan tindakan penyadapan, dalam Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik tepatnya dalam pasal 31 ayat (1) sampai dengan (4) dinyatakan dengan tegas bahwa:²⁴

1. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dalam suatu komputer dan/atau sistem elektronik tertentu milik orang lain.
2. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak bersifat public dari, ke dan di dalam suatu komputer dan/atau sistem elektronik tertentu milik orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apapun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang sedang ditransmisikan.
3. Kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah.

Melihat ketentuan yang terdapat dalam pasal 31 ayat (1) sampai dengan ayat (4) di atas, dapat dilihat bahwa tindakan penyadapan mungkin untuk dilakukan. Namun demikian, dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 11 tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik, penyadapan tidak dapat dilakukan dengan sembarangan. Dengan perkataan lain, dapat dilihat bahwa di dalam undang-undang ini terdapat dua kategori tindakan penyadapan, yakni penyadapan yang tidak sesuai dengan hukum atau penyadapan illegal (unlawful interception) dan penyadapan yang dilakukan dengan sesuai dengan hukum (lawful interception).²⁵

Penyadapan selain melanggar Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara, dalam ranah hukum internasional juga dirasakan melanggar International Covenant on Civil and Political Rights (Konvensi Hak-Hak sipil dan

²⁴ Kristian dan yopi gunawan, *op.cit.* Hal 21

²⁵ *Ibid*

politik), tepatnya dalam Pasal 17 yang menyatakan:

1. *No one shall be subjected to arbitrary or unlawful interference with his privacy, home or correspondences, nor to unlawful attacks on his honour and reputation.;*
2. *Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks.*

Terkait dengan tindakan penyadapan yang tidak sesuai dengan hukum atau penyadapan illegal (unlawful interception), menurut undang-undang ini, perbuatan yang demikian dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 47 Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik menyatakan bahwa: "setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).²⁶

Dampak penyalahgunaan penyadapan yaitu di bidang ekonomi khususnya oleh Pencuri Ikan atau Ilegal Fishing dilakukan dengan cara Penyadapan Informasi radio HF, VHF, dan UHF. Sistem radio broadcast satu frekuensi diketahui semua orang dan dia bisa menyeting frekuensi tersebut sehingga kita berbicara di sini, semua orang bisa dengar,". Dengan bocornya informasi tersebut, ketika penegak hukum ingin mengejar para pelaku illegal fishing, mereka bisa kabur terlebih dahulu.

Perkembangan Teknologi di ikuti dengan perkembangan kejahatan yang semakin canggih, pelaku pencuri ikan maupun penyelundup juga bisa menyadap informasi Pihak keamanan Indonesia, dalam penegakan hukum beberapa kali kapal pencuri ikan raksasa mencuri ikan di Wilayah Indonesia bisa meloloskan diri sampai akhirnya tertangkap. Seperti Kapal Andrey Dolgov atau yang dikenal dengan STS-50 dan Sea Breez 1 ini telah menjarah sumber daya lautan yang paling berharga, yaitu ikan. Kegiatannya ini bagian dari jaringan kriminal internasional terorganisir yang tumbuh subur di antara garis hukum maritim dengan pejabat korupsi.

Operasi penangkapan kapal dan awaknya merupakan buah kerja sama antara polisi dan otoritas maritim, berbulan-bulan melakukan pekerjaan yang melelahkan dengan pelacakan satelit Karena pelaku tahu mereka dalam incaran

dan mampu menyadap Informasi dari kapal patroli. Dalam satu kali operasi dimungkinkan jaring yang berada di atas kapal pencuri ikan mampu menangkap ikan senilai US\$ 6 juta atau setara £ 4,56 juta. Penangkapan dilakukan secara ilegal, dan hasilnya dibawa ke darat untuk dijual di pasar gelap atau dicampur dengan hasil tangkapan legal. Sehingga, ikan-ikan tersebut berakhir di rak supermarket, meja restoran, dan meja makan masyarakat.

Ilegal logging juga termasuk salah satu kasus yang menyebabkan kerugian negara dalam bidang lingkungan dimana dalam skala kecil dan lingkup luas, ketika pengungkapan dilapangan hanya menggunakan alat dan teknologi standar sehingga ketika aparat kepolisian melakukan penindakan para pelaku bisa kabur karena kebocoran informasi penyadapan karena frekuensi dari radio komunikasi seperti di kasus ilegal fishing.

Saat ini pengungkapan pelaku kejahatan di bidang kejahatan ilegal fishing dalam lingkup skala kapal besar, ilegal Logging dalam skala besar, dan terbatasnya jumlah personil dilapangan karena luasnya laut Indonesia juga, sehingga di butuhkan perhatian lebih oleh pemerintah dan kerjasama dengan semua pihak. Agar kerugian ekonomi skala besar di bidang penyadapan oleh pelaku kejahatan ini bisa di tekan habis, demi menciptakan kenyamanan, keamanan, dan kemakmuran bagi bangsa Indonesia.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Intersepsi atau Penyadapan merupakan kegiatan untuk mendapatkan informasi, baik untuk Tujuan baik dan buruk, bila di lakukan oleh Negara akan menjadi kasus Spionase mata mata, untuk kebutuhan intelejen maupun kontra terorisme. Dan apabila ketahuan para pelaku di lapangan bisa saja di tangkap ataupun di hukum mati oleh negara yang tidak menerima ataupun negara yang lagi bermusuhan.
2. Penegakan Hukum Penyadapan lebih kearah ekonomi, dimana para pelaku pencuri ikan dan pelaku ilegal loging menyadap jalur komunikasi untuk bisa melarikan diri dari upaya penangkapan, walaupun skala kecil tapi pelakunya ratusan ribu pencuri ikan maupun penebang pohon ilegal, sehingga kemampuan personil maupun peralatan dilapangan tidak semua menggunakan

²⁶ Ibid

peralatan modern terbaru dan menggunakan alat seadanya dan tidak efektif.

B. Saran

1. Intersepsi sebagai kasus yang sering terjadi dilapangan di harapkan pemerintah bisa lebih tegas lagi di bidang penindakan, sehingga Informasi kebocoran operasi penindakan di lapangan tidak bocor lagi, dan bisa menysasar kepada pencuri ikan skala kecil yang lolos dari tangkapan radar dan radio frekuensi umum. Dan para pelaku kejahatan seperti penyelundup narkoba melalui jalur laut bisa di deteksi, karena mereka dengan dana besar memiliki teknologi untuk bisa menyadap percakapan maupun informasi di daerah sekitar mereka beroperasi.
2. Dampak ekonomi dari perbuatan intersepsi atau penyadapan ini sangat besar saran penulis dalam upaya pencegahan dan pelatihan serta persiapan peralatan teknologi pendukung juga sangat perlu di sediakan oleh pemerintah di bidang penindakan, sehingga mempermudah dalam menjalankan tugas dilapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aloysius Wisnubroto, Strategi Penanggulangan Kejahatan Telematika, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2010
- Dewa Gede Sudika Mangku. "Pelanggaran terhadap Hak Kekebalan Diplomatik: Studi Kasus Penyadapan KBRI di Yangoon Myanmar Berdasarkan Konvensi Wina Tahun 1961", Jurnal Perspektif Volume XV No. 3 Tahun 2010, Edisi Juli,
- Rizky P.P. Karo Karo, dan Teguh Prasetyo. Pengaturan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia". Bandung. NUSAMEDIA, 2020
- Rusman dkk, Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011)
- Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005 tentang Pengesahan international covenant on civil and political rights.
- Sumber lainnya**
- <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20170201175140-185-190637/aksi-penyadapan-dan-aturan-main-menurut-Undang-Undang> (diakses pada 8 september 2020 pukul,18:54)
- https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2013/11/131120_bin_sadap_australia (diakses pada 8 september 2020,pukul,19:47)
- <https://dosenpsikologi.com/pengaruh-teknologi-tehadap-perilaku-manusia>(diakses pada 4 september 2020,pukul 11.41)
- <https://nasional.tempo.co/read/501966/bocornya-penyadapan-sby-snowden-diduga-terlibat>
- <https://katadata.co.id/safrezifitra/berita/5e9a56c17c3d4/jokowi-indonesia-rugi-rp-260-triliun-akibat-pencurian-ikan>
- Siaran Pers Bersama ICJR, YLBHI, ELSAM, *IMDLN*<https://icjr.or.id/tindakan-penyadapan-dalam-rangka-penegakan-hukum-harus-diatur-dalam-uuhukum-acara-pidana/> (diakses pada 29 september 2020,pukul 18:08)
- Bambang Pratama (Mei 2020) "Penyadapan Dan Kedudukannya Sebagai Alat Bukti Elektronik"<https://business-law.binus.ac.id/2020/05/03/penyadapan-dan-kedudukannya-sebagai-alat-bukti-elektronik/> (diakses pada 29 oktober 2020,pukul 17:18)
- Edy Suandi Hamid, M.Ec, Rektor Universitas Widya Mataram (UWM) Yogyakarta<http://new.widyamataram.ac.id/content/news/menghadapi-era-society-50-perguruan-tinggi-harus-ambil-peran#.YXqfStJBy00> di akses 28 Oktober 2021 pukul 17:00
- Sumber Undang-Undang**
- Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang No 11 tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Dasar No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi